

**Ketidakpastian Hukum  
Kewenangan Lembaga Pembentuk  
Undang-Undang Akibat Pengabaian  
Putusan Mahkamah Konstitusi**

***Legal Uncertainty of the Authority of  
Law-Making Institution as the Result  
of Denial of Constitutional Court  
Decision***

**Aan Eko Widiarto**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya - Malang  
Jl. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Email: eko.widiarto@gmail.com

Naskah diterima: 29/04/2015 revisi: 26/05/2015 disetujui: 10/11/2015

**Abstrak**

DPR dan Presiden telah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang materi muatannya menormakan kembali ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012. Akibatnya terjadi dualisme norma. Norma pertama adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang sudah diputuskan dalam putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Norma kedua adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang ditentukan dalam UU MD3. Kedua norma tersebut bertentangan sehingga dalam implementasinya (*rechtstoepassing*) DPR, DPD, dan Presiden dihadapkan pada dua pilihan ketentuan pembentukan undang-undang. Kewenangan DPD dalam mengajukan dan membahas rancangan undang-undang menjadi kabur. Demikian pula bagi DPR dan Presiden juga tidak ada kepastian hubungan wewenang

dengan DPD dalam proses pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang. Seharusnya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memegang teguh asas *self respect* atau *self obidence* yakni aparat pemerintah harus menghormati putusan-putusan peradilan.

**Kata Kunci:** Ketidakpastian Hukum, Lembaga Pembentuk Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi

### **Abstract**

*The Indonesian House of Representatives and the President has established the Act Num. 17 Year 2014 on MPR, DPR, DPD, and the DPRD (Act MD3). The Act consists provisions that have been declared incompatible with the Constitution 1945 and does not have binding legal force by the Constitutional Court Decision Num. 92/PUU-X/2012. The result is a duality norm. The first norm is the norm authorizes the establishment of laws that have already been decided in the judgment of the Constitutional Court No. 92/PUU-X/2012. The second norm is the new norm about authority of making laws specified in the Act MD3. Both of norms are contrary, so in the implementation (*rechtstoepassing*), House of Representatives, and the President is faced with two choices provisions of legislation. DPD authority in making the draft law becomes blurred. Similarly for the House of Representatives and the President also no certainty authority in relationship with DPD in the act making process. Should the House of Representatives and the President uphold the principle of self respect or self obidence (the government should respect the decisions of the judiciary).*

**Keywords:** *Legal Uncertainty, Act Maker Bodies, The Constitutional Court*

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009), yang dibentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana

dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Lagi pula, sebuah lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya negara yang cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut UU 27/2009 dan UU 12/2011<sup>1</sup>. Dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam UU 27/2009 dan UU 12/2011 dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua UU MD3, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh DPD, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK. Terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK. Sebagai penafsir konstitusi, Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan makna hakiki fungsi legislasi dalam UUD 1945.<sup>2</sup>

Namun demikian undang-undang pengganti UU 27/2009 yakni UU MD3 tetap saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, menegaskan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh MK. Bahkan di dalam proses pembentukan UU MD3 telah terjadi cacat prosedural. Pembentuk UU MD3 tidak menghargai dan menghormati putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Artinya MK yang diberi mandat UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), hakekat putusnya adalah berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*) dan memuat temuan teori hukum konstitusi (*constitutions jurisprudence*). Tidak menghormati, mematuhi, dan melaksanakan putusan MK menunjukkan pembangkangan putusan lembaga negara yang telah ditunjuk oleh konstitusi untuk mengawal kemurnian pelaksanaan konstitusi, yakni MK, dan terhadap konstitusi itu sendiri. Ronald Dworkin mengatakan bahwa tidak layak parlemen

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 92/PUU-X/2012, diucapkan tanggal 27 Maret 2013, h.250

<sup>2</sup> Saldi Isra, "Pengujian UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD", Naskah disampaikan sebagai ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Oktober 2014, h.2

menolak keadilan hanya karena tidak setuju dengan bagian-bagian tertentu dari konstitusi. Selengkapnya pendapat tersebut dikutip sebagai berikut:

*"It would be improper for senators to reject a prospective justice just because they disagreed with his or her detailed views about constitutional issues<sup>3</sup>."*

Permasalahan hukum yang timbul adalah terjadinya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty/onrechtszekerheids*) kewenangan lembaga pembentuk undang-undang akibat pengabaian putusan MK. Lembaga pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah DPR, Presiden, dan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengabaian Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang telah mereduksi atau mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD bertentangan dengan UUD 1945 mengakibatkan posisi DPD dalam pembentukan undang-undang tidak pasti. Demikian pula untuk kewenangan DPR dan Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkenaan dengan wewenang DPD.

## II. PEMBAHASAN

### A. Implikasi Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 terhadap Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 berimplikasi pada penafsiran Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. MK telah menyatakan konstitusional kewenangan DPD dalam:

- a. mengajukan RUU;
- b. ikut membahas RUU;
- c. persetujuan RUU;
- d. penyusunan Prolegnas; dan
- e. pertimbangan terhadap RUU.

Selain kelima hal tersebut di atas MK juga menyatakan bahwa DPD berwenang dalam pengajuan dan pembahasan RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal

<sup>3</sup> Ronald Dworkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Massachusetts: Harvard University Press, 1996, h. 265

UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK. Lebih lanjut MK juga memutuskan bahwa seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang MD3 dan P3, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh DPD, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK.<sup>4</sup>

### **1. Mengenai Kewenangan DPD Mengajukan RUU**

Berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. MK menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.

### **2. Mengenai Kewenangan DPD Ikut Membahas RUU**

Menurut Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 Pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, *op cit*, h. 250

Pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan.

### 3. Mengenai Kewenangan DPD Ikut Menyetujui RUU

MK dalam putusan No. 92/PUU-X/2012 memutuskan bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal (*original intent*) pada saat pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Dengan demikian DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang.

### 4. Mengenai Keterlibatan DPD dalam Penyusunan Prolegnas

Menurut Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Dewan Perwakilan Daerah dapat

mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Norma Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas adalah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.

#### **5. Mengenai Kewenangan DPD Memberikan Pertimbangan Terhadap RUU**

Berdasarkan MK No. 92/PUU-X/2012 DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama tanpa ikut serta dalam pembahasan RUU tersebut. DPR dan Presiden berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. UUD 1945 hanya mewajibkan DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD.

#### **B. Pengabaian Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dan UUD 1945**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) lahir dalam situasi perubahan konstelasi politik pasca Pemilu tahun 2014. Akibatnya warna kepentingan politik partai-partai berikut faksi-faksinya yang berada di DPR terfragmentasi dalam koalisi calon presiden yang diusung. UU MD3 dalam situasi politik yang demikian tersebut dinilai mempunyai peran vital memuluskan kepentingan politik faksi mayoritas di DPR. Secara tergesa-gesa UU 27/2009 diganti dengan UU MD3. Ketergesaan tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah formil prosedural pembentukan UU MD3.

Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) dan sebagaimana dikuatkan MK dalam putusannya Nomor 92/PUU-X/2012, DPD mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengajukan RUU dan ikut membahas RUU. Namun dalam pembahasan UU MD3 DPD tidak diikutsertakan oleh DPR dan Presiden. DPD seharusnya ikut serta membahas UU MD3 karena sebagian materi muatan UU MD3

adalah mengatur kelembagaan otonomi daerah khususnya tentang DPRD. DPRD merupakan salah satu kelembagaan untuk melaksanakan otonomi daerah. DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 mempunyai wewenang konstitusional untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagaimana juga telah diputus MK No. 92/PUU-X/2012.

Problematika formil prosedural lainnya adalah tidak dipenuhinya proses pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 22 A UUD 1945. Berdasarkan dokumen pembahasan RUU MD3 yang diserahkan resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Nota Dinas Nomor 167/PS.14/9/2014 tanggal 16 September 2014 Perihal penyampaian permintaan Dokumentasi Proses Pembahasan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, ternyata Naskah Akademik UUMD 3 masih berupa Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2009 tentang MD3, bukan Naskah Akademik RUU tentang MD3. Implikasi hukumnya:

- a. NA dan RUU tidak sesuai dan tidak memenuhi perintah Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011, yakni: RUU yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD harus disertai NA;
- b. Materi muatan tentang DPD tidak masuk di dalam NA RUU tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2009 tentang MD3, padahal dalam UU MD3 (UU 17/2014) DPD menjadi salah satu materi muatannya. Akibatnya, terjadi “pengelabuhan” dan pengaturan DPD dalam UU MD3 menjadi tidak ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Problem runtutan tidak sesuainya NA dengan RUU yang dibahas yakni DIM yang ada tidak sesuai dengan UU yang dibahas. UU yang dibahas adalah RUU MD3 sedangkan DIMnya adalah atas RUU Perubahan UU 27 Tahun 2009. Seharusnya berdasarkan Pasal 68 ayat (3) UU 12/2011 dan putusan MK No. 92/PUU-X/2012 karena RUU ini berasal dari DPR maka DIM berasal dari Presiden dan DPD.

Problematika formil prosedural pembentukan UU MD3 berimbas pada materi muatan UU MD3 yang mengabaikan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Bentuk-bentuk pengabaian tersebut antara lain terkait:

- a. Kewenangan Konstitusional DPD untuk Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Pasal 166 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (2) UU MD3 telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam Penyampaian RUU. Ketentuan tersebut



mengakibatkan pemasangan konstitusional terhadap DPD karena RUU yang diajukan DPD “difilter” oleh pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Presiden mengingat tidak ada norma yang memerintahkan DPD untuk juga menyampaikan rancangan undang-undang beserta naskah akademik kepada Presiden. Pasal 276 ayat (1) UU MD3 telah membatasi Kewenangan DPD dalam Mengajukan RUU. Ketentuan-ketentuan tersebut mengabaikan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 karena berdasarkan tafsir MK melalui Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 diputuskan bahwa DPD dapat mengajukan RUU berdasarkan pada daftar kumulatif terbuka. Pasal 277 ayat (1) UU MD3 telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam penyampaian RUU padahal MK telah mendudukan kedudukan DPR dan Presiden dalam menerima RUU dari DPD adalah setara. DPD oleh UU MD3 hanya ditentukan menerima surat yang bersifat tembusan.

b. Kewenangan Konstitusional DPD untuk ikut Membahas Rancangan Undang-Undang

Pasal 165 dan Pasal 166 UU MD3 telah mereduksi kewenangan legislasi DPD dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945, DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 165 dan Pasal 166 hanya mengatur penyampaian RUU untuk dibahas yang diajukan oleh Presiden dan DPD saja terkait RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan RUU yang berasal dari DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, tidak diatur untuk disampaikan kepada DPD.

Pasal 71 huruf c MD3 mengabaikan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena tidak ada tugas membahas RUU dari DPD. Pasal 71 huruf c juga mengabaikan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 karena hanya menunjuk rancangan Undang-undang dari Presiden atau DPR. Sementara di dalam Pasal 22D ayat (1)

UUD 1945 Rancangan Undang-undang juga dapat berasal dari DPD. Pasal 170 ayat (5) UU MD3 mengabaikan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena mendelegitimasi kewenangan konstitusional DPD dalam pembahasan RUU. Ketentuan tersebut mengurangi kewenangan konstitusional DPD dalam pembahasan RUU karena bersifat *underestimate* (memandang rendah) keberadaan DPD. Di dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 sebenarnya ketentuan pasal 170 ayat (5) sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berbunyi:

*Pasal 150 ayat (5) UU 27/2009, serta Pasal 68 ayat (5) UU 12/2011 telah mereduksi kewenangan DPD dengan mengatur bahwa pembahasan RUU tetap dilaksanakan meski tanpa keterlibatan DPD.*

Pasal 171 ayat (1) mengabaikan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena DPD hanya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan RUU. Pernyataan DPD tentang RUU yang mau disetujui harus dimasukkan dalam Pembicaraan Tingkat II, karena walaupun keikutsertaan DPD dalam membahas tidak sampai pada persetujuan, namun secara konstitusional seharusnya sikap DPD atas RUU yang dibahas apakah menyetujui atau menolak harus menjadi pertimbangan dari DPR dan Pemerintah.

Pasal 249 huruf b UU MD3 mengabaikan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena mengaburkan pihak-pihak yang berwenang dalam pembahasan RUU. Ketentuan ini mengaburkan pihak yang menjadi subjek pembahasan RUU. Pengaburan tersebut dilakukan secara sengaja dengan menghapus ketentuan yang secara nyata-nyata memberi wewenang pada DPD untuk ikut membahas RUU yakni Pasal 224 (1) huruf b dan c UU 27/2009.

c. Kewenangan Konstitusional DPD sebagai Lembaga Perwakilan Daerah

Pasal 72 UU MD3 mengabaikan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 23F UUD 1945 karena mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan DPD. Ketentuan tersebut belum memasukkan tugas DPR untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang harus dituangkan di dalam tugas DPR sebagai manifestasi penghormatan terhadap prinsip *check and balance*.

Pasal 174 ayat (1) dan ayat (4) mengabaikan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena Mengelabui Kewenangan dan Tugas DPD. Pertimbangan DPD tidak cukup dengan

tertulis melainkan harus disampaikan dalam tahap pembahasan antara DPR dan Presiden, walaupun DPD tidak ikut dalam persetujuan. Jika hanya menentukan secara tertulis maka hal ini jelas mempersempit pelaksanaan kewenangan DPD sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Kewenangan “memberikan pertimbangan” yang diberikan secara konstitusional oleh UUD 1945 seharusnya secara optimal diimplementasikan dalam tataran praksis atau lewat UU pelaksanaan. Penegasan secara tertulis hanya bermakna performa belaka.

Pasal 174 ayat (5) BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena mensubordisasi DPD hanya sejajar alat kelengkapan DPR. Ditentukan di dalam Pasal 174 ayat (5) bahwa:

*(5) Pada rapat paripurna DPR berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang akan mem bahas nya.*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa DPD masih tetap dianggap subordinasi dari DPR, karena pertimbangan yang diberikan oleh DPD tidak dalam forum tripartit kelembagaan antara DPR, DPD, dan Presiden, melainkan di dalam forum DPR melalui alat kelengkapan DPR. Seharusnya implikasi Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menuntut adanya proses yang berbeda, karena akan muncul posisi 3 (tiga) lembaga negara dalam pembentukan UU atau disebut “*a triparty system in the law making process*”.<sup>5</sup>

Pasal 224 ayat (5) dan 245 ayat (1) UU MD3 mengabaikan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena diskriminatif. Dengan adanya persetujuan tertulis dari MK Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sedangkan bagi anggota DPD yang berdasarkan Pasal 289 ayat (1) UU 27/2009 harus mendapat persetujuan dari Presiden, dihapus, maka terjadi perlakuan yang diskriminatif antar lembaga perwakilan. Demikian pula ketika anggota DPD menjadi anggota MPR, dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 66 UU 27/2009 berpengaruh

<sup>5</sup> Enny Nurbaringsih, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan terkait Pembentukan Undang-Undang”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h.3

ke penyidikan terhadap Anggota MPR yang berasal dari DPD. Pengaruhnya adalah pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota MPR yang berasal dari DPD yang disangka melakukan tindak pidana tanpa melalui persetujuan tertulis dari Presiden. Sedangkan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota MPR yang berasal dari DPR yang disangka melakukan tindak pidana dilakukan dengan persetujuan tertulis dari MK Kehormatan DPR.

Pasal 250 ayat (1) mengabaikan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena diskriminatif. Pasal 250 ayat (1), berbunyi:

- (1) *Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berbeda dengan ketentuan tersebut di dalam Pasal 6 ayat (1) UU MD3, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran dan menurut Pasal 75 ayat (1) DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran. Sedangkan Pasal 250 ayat (1) yang mengatur DPD tidak ada pengaturan kemandirian DPD dalam menyusun anggaran. Dengan demikian diskriminatif.

Pasal 281 UU MD3 mengabaikan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Ketentuan ini mengabaikan kewenangan konstitusional dalam memberikan pertimbangan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pertimbangannya disampaikan kepada pimpinan DPR, bukan disampaikan kepada DPR. Pentingnya penyampaian kepada DPR, bukan kepada Pimpinan DPR karena DPD mengajukannya tidak ditentukan oleh UU *a quo* oleh Pimpinan DPD. Dengan demikian timbul kesetaraan hubungan antar lembaga perwakilan.

Pasal 305 UU MD3 mengabaikan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Pasal 305 UU MD3 berbunyi:

- Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 dan/*

*atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302.*

Ketentuan tersebut bersifat diskriminatif karena hanya ditujukan kepada anggota DPD. Ketentuan serupa bagi anggota DPR sebagaimana termuat dalam Pasal 211 UU 27/2009 telah dihapus (tidak tercantum lagi dalam UU MD3).

Pasal 307 ayat (2) huruf d UU MD3 mengabaikan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Ketentuan sanksi tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah maka di berhentikan antar waktu bersifat diskriminatif karena hanya ditujukan kepada anggota DPD. Ketentuan serupa bagi anggota DPR sebagaimana termuat dalam Pasal 213 ayat (2) huruf d UU 27/2009 telah dihapus.

Atas berbagai pengabaian oleh pembentuk Undang-Undang MD3 atas putusan MK Konstitusi terdahulu khususnya Putusan No. 92/PUU-X/2012, tidak hanya dapat dianggap sebagai kelalaian konstitusional saja tapi mungkin jadi sebagai kesengajaan yang dikonfirmasi (*conditional confirmed*). Patut dipertimbangkan atas setiap kesengajaan yang dikonfirmasi dengan melakukan pengabaian atau ketidakpatuhan putusan MK Konstitusi oleh pejabat publik negara diumumkan diberita negara sehingga setiap orang akan mengetahuinya. Sebagai pejabat publik negara yang tidak taat terhadap hukum dan konstitusi kemudian dijatuhi sanksi karena melanggar sumpah janji jabatannya.

Putusan-putusan MK yang merupakan bagian proses dan mekanisme *checks and balances* dalam bidang legislasi, yang menurut konstitusi merupakan putusan yang *final and binding*, dan dengan demikian mengikat lembaga Negara dan harus diimplementasikan, dengan sengaja tidak dipatuhi, merupakan perlawanan balik (*strike back*), dengan cara yang amat kasar, yaitu mengundang kembali norma-norma yang telah ditegaskan MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal demikian merupakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang-terangan, dan pelanggaran sumpah jabatan dan juga merupakan *contempt of court*.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, "Undang-Undang MD3 Pelanggaran Sumpah Jabatan, Krisis Konstitusi atau *Contempt Of Court*?", Naskah Keterangan Keahlian dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal Senin, 13 Oktober 2014, h. 14

### C. Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan MK

Ketidakpastian hukum kewenangan lembaga pembentuk undang-undang timbul akibat tafsir konstitusional yang telah diberikan MK melalui putusan No. 92/PUU-X/2012 terhadap ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 diabaikan melalui pembentukan UU MD3. UU MD3 menormakan kembali ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya terjadi dualisme norma. Norma pertama adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang sudah diputuskan dalam putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Norma kedua adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang ditentukan dalam UU MD3. Kedua norma tersebut bertentangan sehingga dalam implementasinya DPR, DPD, dan Presiden dihadapkan pada dua pilihan ketentuan pembentukan undang-undang. Bentuk-bentuk pilihan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Pengaturan Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang berdasarkan putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dengan UU MD3**

No	Putusan MK No. 92/PUU-X/2012	UU MD3
1.	DPD menyampaikan rancangan undang-undang beserta naskah akademik kepada Presiden dan DPR.	Tidak ada norma yang memerintahkan DPD untuk juga menyampaikan rancangan undang-undang beserta naskah akademik kepada Presiden.
2.	DPD dapat mengajukan RUU berdasarkan pada daftar kumulatif terbuka.	Tidak ada norma yang menentukan DPD dapat mengajukan RUU berdasarkan pada daftar kumulatif terbuka
3.	Kedudukan DPR dan Presiden dalam menerima RUU dari DPD adalah setara, yakni sama menerima surat DPD dan tidak bersifat tembusan.	DPD oleh UU MD3 hanya ditentukan menyampaian surat penyampaian RUU kepada Presiden bersifat tembusan.
4.	DPD ikut membahas bersama DPD dan Presiden atas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.	Pasal 165 dan Pasal 166 UU MD 3 hanya mengatur penyampaian RUU untuk dibahas yang diajukan oleh Presiden dan DPD saja terkait RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber

		daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan RUU yang berasal dari DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, tidak diatur untuk disampaikan kepada DPD.
5.	DPR dan Presiden membahas RUU dari DPD.	Menurut Pasal 71 huruf c MD3 tidak ada tugas DPR membahas RUU dari DPD.
6.	Pernyataan DPD tentang RUU yang mau disetujui diberikan sampai pada tahap sebelum persetujuan RUU. Sehingga pada Pembicaraan Tingkat II pun sebelum agenda persetujuan RUU antara DPR dan Presiden, DPD diberi kesempatan memberi pernyataan.	DPD hanya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan RUU pada Pembicaraan Tingkat II.
7.	Ketentuan memberi wewenang pada DPD untuk ikut membahas RUU yakni Pasal 224 (1) huruf b dan c UU 27/2009 tidak dinyakan bertentangan dengan UUD 1945 yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan</li> <li>- ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</li> </ul>	Ketentuan memberi wewenang pada DPD untuk ikut membahas RUU yakni Pasal 224 (1) huruf b dan c UU 27/2009 dihapus.

Sumber: Dianalisis dari Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dan UU MD3

Seharusnya yang terjadi pasca Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 adalah kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Yance Arizona, "Apa itu Kepastian Hukum?", <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diunduh 24 April 2015

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Ketidapatuhan pembentuk UUMD 3 terhadap putusan MK sebagaimana terlihat dalam tabel di atas menunjukkan bahwa belum bergesernya paradigma penyelenggaraan negara pasca reformasi. Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, h. 319-320



Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Sesuai dengan dasar hukum MK dalam menguji undang-undang tersebut di atas maka putusan MK maknanya sebagai konstitusi yang hidup. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*)<sup>10</sup>. Dalam perkara pengujian Undang-Undang, putusan MK mempunyai akibat hukum sejak diucapkan<sup>11</sup>. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa:

*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*

Putusan MK juga bersifat final. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).*

Selain itu berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa :

<sup>10</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media (Yogyakarta), 2006, h. 119

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 310

(1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Implikasi hukum putusan (*vonnis*) MK terhadap UU 27/2009 dan UU 12/2011 berdasarkan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang berikut sifat putusannya yang final dan mengikat, tidak boleh begitu saja diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang dengan cara membentuk Undang-Undang baru yang mengabaikan putusan MK. Apalagi apabila ditinjau dari asas *erga omnes*. Akibat hukum yang timbul dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja.

Pengabaian putusan MK pada akhirnya sederajat dengan melawan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah suatu perjanjian khidmat (*solemn pledge*) yang dibuat oleh bangsa Indonesia, sehingga ia lebih merupakan dokumen ruhani daripada teks hukum. Ia tidak kuantitatif tetapi kualitatif, tidak konkret tetapi umum (*general*)<sup>12</sup>. Lebih lanjut menurut Manfred Nowak secara umum, konstitusi sebagai sebuah aturan dasar terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian formiil dan materiil. Bagian formiil berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara, misalnya mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan bagian materiil dari konstitusi berisi tentang nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara serta hak asasi manusia (HAM)<sup>13</sup>.

Ketidakpastian hukum akibat dualisme norma tersebut seharusnya tidak terjadi. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian ditafsirkan oleh MK untuk mengadili apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Undang-Undang baru yang dibentuk (UU MD3) untuk menggantikan undang-undang yang lama (UU 27/20019) tidak boleh mengabaikan putusan MK. Hakekat putusan MK terbit adalah esensi dari hukum dasar (UUD 1945) sehingga nilai norma putusan MK lebih tinggi dari undang-undang. Meminjam teori *Stufenbau* Hans Kelsen maka semakin tinggi posisi dalam orde

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar; Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, h. 34

<sup>13</sup> Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, h. 410

normatif, akan semakin kaya dengan kandungan moral atau asas-asas umum dan semakin rendah posisi itu, menjadi semakin konkret dan makin tipis kandungan moralnya.<sup>14</sup> Pembentukan hukum seharusnya tidak terlepas dari hukum lainnya yang lebih tinggi nilai normanya. Sebagaimana diungkapkan Roger Cotterrell yakni: *That is, the creation of legal norms is authorised by other legal norms*<sup>15</sup>.

### III. KESIMPULAN

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas telah terjadi ketidakpastian hukum akibat pengabaian putusan MK No. 92/PUU-X/2012 sehingga wewenang DPD, DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak pasti. UU MD3 menormakan kembali ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya terjadi dualisme norma. Norma pertama adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang sudah diputuskan dalam putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Norma kedua adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang ditentukan dalam UU MD3. Kedua norma tersebut bertentangan sehingga dalam implementasinya DPR, DPD, dan Presiden dihadapkan pada dua pilihan ketentuan pembentukan undang-undang. Hal demikian merupakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang-terangan, dan pelanggaran sumpah jabatan.

Seharusnya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memegang teguh asas *self respect* atau *self obidence*. Makna yang terkandung dalam asas tersebut penyelenggara negara harus menghormati putusan MK, karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata. Oleh sebab itu dengan tidak dipegang teguhnya asas *self respect* atau *self obidence* dari para pembentuk undang-undang terhadap putusan MK No. 92/PUU-X/2012 jelas merupakan bentuk *contempt of court*.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media (Yogyakarta), 2006

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *op cit*, h. 35

<sup>15</sup> Roger Cotterrell, *The Politics of Jurisprudence; A Critical Introduction to Legal Philosophy*, London: Butterworths, 1989, h. 109

Enny Nurbaningsih, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan terkait Pembentukan Undang-Undang", *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015

Jimly Asshiddiqie, *Hukum acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

-----, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 92/PUU-X/2012, diucap tanggal 27 Maret 2013

Maruarar Siahaan, "Undang-Undang MD3 Pelanggaran Sumpah Jabatan, Krisis Konstitusi atau *Contempt Of Court* ?", Naskah Keterangan Keahlian dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal Senin, 13 Oktober 2014

Roger Cotterrell, *The Politics of Jurisprudence; A Critical Introduction to Legal Philosophy*, London: Butterworths, 1989

Ronald Dworkin, *Freedom's Law; The Moral Reading of The American Constitution*, Massachusetts: Harvard University Press, 1996

Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 , Nomor 3, September 2014

-----, "Pengujian UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD", Naskah disampaikan sebagai ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Oktober 2014 Satjipto Rahardjo, Mendudukkan Undang-Undang Dasar; Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007

Yance Arizona, "Apa itu Kepastian Hukum?", <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diunduh 24 April 2015